

# UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGUATAN MUATAN LOKAL BAHASA DAERAH (JAWA)<sup>1</sup>

Tirto Suwondo<sup>2</sup>

/1/

Disadari atau tidak, dalam beberapa tahun belakangan, muncul sebuah ironi bahwa --yang sekarang telah menjadi kenyataan-- mata pelajaran muatan lokal, salah satunya bahasa daerah, hilang dari kurikulum baru (K-13 dan K-Revisi 2017). Konon, bahasa daerah hanya menjadi bagian dalam mata pelajaran SBK (Seni, Budaya, dan Keterampilan). Padahal, di tengah upaya keras kita untuk memperkuat pendidikan karakter, bahasa daerah yang diyakini menjadi sumber dominan kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan piranti sangat penting dalam pendidikan (pembangunan) karakter.

Hanya saja, memang, penghilangan mata pelajaran muatan lokal bahasa daerah dari kurikulum baru itu bukan tanpa alasan; dan alasan pemerintah pusat ialah karena jumlah bahasa daerah di Indonesia terlalu banyak<sup>3</sup> sehingga pemerintah daerah (provinsi, dinas pendidikan) kesulitan menentukan bahasa apa dan yang mana yang harus menjadi mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Itulah sebabnya, oleh pemerintah pusat persoalan muatan lokal (bahasa daerah) diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah; ada tidaknya mata pelajaran bahasa daerah di sekolah bergantung pada daerah (provinsi) masing-masing.

/2/

Beruntunglah daerah-daerah yang memiliki bahasa dengan jumlah penutur besar --konon hanya ada 13 bahasa daerah yang penuturnya lebih dari 1 juta<sup>4</sup>--, termasuk

---

<sup>1</sup> Bahan diskusi pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Program Studi PGSD FKIP Universitas Muria Kudus dengan tema “Penguatan Muatan Lokal Bahasa Daerah sebagai Fondasi Pendidikan Karakter Generasi Milenial”, Rabu, 20 Maret 2019.

<sup>2</sup> Peneliti utama (IVd) bidang sastra Indonesia, Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta (2007--2017), Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah (Agustus 2017 hingga sekarang).

<sup>3</sup> Data terakhir hasil pemetaan Pusat Pengembangan dan Pelindungan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 1991 hingga 2017, bahasa daerah di Indonesia berjumlah 652 (26 di Sumatra, 10 di Jawa-Bali, 57 di Kalimantan, 58 di Sulawesi, 79 di Nusa Tenggara, 66 di Maluku, 384 di Papua). Jumlah ini masih dimungkinkan bertambah karena pengamatan dan penelitian di beberapa wilayah masih terus dilakukan.

<sup>4</sup> Tiga belas bahasa itu ialah Aceh, Batak, Minangkabau, Rejang, Lampung, Sunda, Melayu, Jawa, Madura, Bali, Sasak, Makasar, dan Bugis.

daerah (provinsi) Jawa Tengah. Walaupun di Jawa Tengah ada sebagian penduduknya berbahasa lain, Sunda misalnya, setidaknya bahasa Jawa --dengan lima dialek (Sala-Yogya, Wonosobo, Pekalongan, Banyumas, dan Tegal)-- masih digunakan oleh lebih dari 25 juta orang. Karena itu, tidak sulit bagi pemerintah daerah Jawa Tengah, termasuk Jatim dan DIY, untuk menentukan bahasa Jawa sebagai mata pelajaran muatan lokal yang diajarkan di sekolah.

Hanya persoalannya, di satu sisi, meski Provinsi Jawa Tengah tidak sesulit provinsi lain (terutama di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Maluku, dan Papua) dalam menentukan bahasa apa (Jawa) yang ditetapkan sebagai muatan lokal di sekolah; di sisi lain, tidak berarti bahwa Provinsi Jawa Tengah (juga DIY dan Jatim) bisa dengan mudah merealisasikannya dalam praktik. Hal itu terbukti, sebagaimana diakui dan dikeluhkan banyak pihak, semakin hari kondisi praktik berbahasa Jawa kian menurun; dan bahasa Jawa sebagai mata pelajaran di sekolah termasuk salah satu yang tidak disukai.<sup>5</sup> Hal ini tidak saja disebabkan oleh sulitnya bahasa Jawa akibat adanya *undha-usuk* (ngoko-krama), tetapi juga akibat kuatnya penetrasi bahasa (dan budaya) yang lebih besar (Indonesia dan asing); lebih-lebih di kalangan milenial yang bervisi global.

Sebenarnya, kalau kita menengok jauh ke belakang, upaya pemerintah dalam penguatan muatan lokal bahasa Jawa telah dilakukan hampir tanpa henti. Sejak masa Pemerintah Kolonial Belanda, misalnya, tepatnya pada 1908, Komisi Bacaan Rakyat (*Commissie voor de Volkslectuur*) yang pada 1917 direorganisasi menjadi Balai Pustaka telah menerbitkan buku-buku bacaan ringan --termasuk buku bacaan berbahasa daerah (Jawa)-- bagi kaum pribumi yang telah memiliki kepandaian baca-tulis sebagai realisasi program Politik Etis (Politik Balas Budi).

Hal demikian berarti bahwa bahasa Jawa telah lama dianggap penting sebagai sebuah produk budaya yang oleh pemiliknya (orang/masyarakat Jawa) kemudian digunakan sebagai strategi dalam kerangka pemertahanan politik identitas. Tidak berhenti sampai di situ, upaya tersebut masih diteruskan setelah Indonesia merdeka (1945); bahkan hingga sekarang dengan diselenggarakannya ritual rutin bersama Kongres Bahasa Jawa oleh tiga Pemda --Jateng, DIY, Jatim-- (Pertama, 1991, di Semarang hingga Keenam, 2016, di Yogyakarta).

---

<sup>5</sup> Pernah ada pengamatan (penelitian) di beberapa sekolah dasar yang menyimpulkan bahwa --dalam hal kemampuan berbahasa Jawa-- anak-anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan tinggi justru memiliki kemampuan rendah; dan sebaliknya, anak-anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan rendah memiliki kemampuan tinggi.

Bahkan, dari setiap kongres (I--VI) yang digelar pun telah dihasilkan sekian banyak keputusan dan rekomendasi baik yang bersifat politis maupun strategis. Langsung atau tidak, berkat kongres-kongres tersebut kemudian --khususnya di Jawa Tengah-- lahir beberapa regulasi, di antaranya Perda No. 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa; Pergub No. 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 9/2012; dan Pergub No. 55/2015 tentang Perubahan atas Pergub No. 57/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 9/2012 tentang Bahasa, Sastra, dan Aksara Jawa. Selain perda, pergub, dan berbagai ketentuan lain itu juga masih ada beberapa peraturan yang sejenis; hal yang sama juga dilakukan oleh Pemda Jatim dan DIY. Lahirnya berbagai regulasi tersebut kian kuat karena memang semua itu dijamin oleh UU No. 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Agaknya, berkat hasil-hasil kongres itu pula, ketentuan mengenai bahasa Jawa wajib diajarkan di seluruh jenjang pendidikan (SD hingga SLTA) semakin ditekankan; dan pemerintah juga menganjurkan agar seluruh masyarakat Jawa berkomitmen kuat untuk mengembangkan, membina, dan melestarikan bahasa Jawa. Bahkan mengenai hal ini ditekankan kembali dalam Kongres Bahasa Jawa VI (2016) dengan keputusannya sebagai berikut.

*Pertama*, bahasa Jawa layak dan perlu terus dikembangkan dan dilestarikan; dan jalur-jalur pelestariannya dilakukan oleh (a) lembaga pendidikan formal melalui pembelajaran bahasa dan sastra Jawa yang menyenangkan, (b) lembaga formal pemerintahan melalui “wajib berbahasa Jawa krama” di hari-hari tertentu sebagai titik awal pembiasaan berbahasa Jawa dalam keluarga dan masyarakat, (c) lembaga informal terutama keluarga muda agar membiasakan berbahasa Jawa setempat kepada anak-anak di rumah, dan (d) lembaga nonformal melalui komunitas yang sudah terbiasa melakukan kegiatan kejawaan sebagai “incubator” untuk melestarikan bahasa dan sastra Jawa.

*Kedua*, setiap usaha pelestarian layak dan perlu difasilitasi anggaran oleh instansi terkait sesuai dengan kebijakan masing-masing provinsi.

*Ketiga*, peraturan gubernur layak dan perlu dibuat di setiap provinsi agar usaha pelestarian memiliki kekuatan hukum.

Berdasarkan keputusan tersebut Kongres Bahasa Jawa VI kemudian menyusun beberapa rekomendasi berikut.

*Pertama*, khusus di lembaga pendidikan formal bahwa (a) pembelajaran bahasa Jawa yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan diberikan di jenjang pendidikan anak

usia dini hingga menengah; (b) isi kurikulum bahasa Jawa sebagai muatan-lokal-wajib perlu ditinjau kembali sesuai dengan kondisi pemakaian bahasa Jawa di masyarakat; (c) perlu ditinjau kembali peraturan gubernur yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Jawa untuk disesuaikan dengan tuntutan zaman; (d) pembelajaran bahasa Jawa perlu disesuaikan dengan dialek bahasa Jawa di setiap daerah yang tetap bertolak dari bahasa baku agar perkembangan dialek tidak menyimpang dari bahasa baku; (e) pembelajaran bahasa Jawa perlu difokuskan pada berbahasa Jawa *krama alus*; (f) perlu disusun buku ajar bahasa Jawa *krama alus* untuk setiap jenjang pendidikan; (g) perlu ada penyempurnaan pedoman penulisan aksara Jawa; (h) perlu dipetakan persebaran pemakaian bahasa Jawa dalam bentuk direktori kejawaan; dan (i) perlu disusun buku-buku atau sarana penunjang (ensiklopedi, kamus, buku acuan, buku pedoman, buku cerita, buku berbahasa secara santun, dll.) pembelajaran bahasa Jawa.

*Kedua*, lembaga pemerintahan “wajib berbahasa Jawa krama” pada hari-hari tertentu untuk membiasakan keluarga dan masyarakat berbahasa Jawa. Sebagai upaya tindak lanjut, yang perlu dilakukan adalah (a) pemda hendaknya menyelenggarakan perlombaan bahasa dan sastra Jawa di lingkungan pemerintah daerah; (b) pemda hendaknya memberi penghargaan kepada pemakai bahasa Jawa krama di lingkungan pemerintahan yang *mumpuni* pemakaian bahasa Jawanya; dan (c) pemda hendaknya menyelenggarakan pelatihan berbahasa Jawa krama.

*Ketiga*, lembaga informal terutama keluarga muda agar membiasakan berbahasa Jawa kepada anak-anak di rumah. Sebagai tindak lanjut, yang perlu dilakukan adalah (a) perlu sosialisasi melalui dasawisma, RT, RW, kelurahan, atau kecamatan mengenai cara-cara berbahasa Jawa krama kepada anak-anak di rumah; (b) perlu disusun buku panduan berbahasa Jawa krama agar orang tua mampu mendampingi anak berbahasa Jawa krama.

*Keempat*, lembaga nonformal berbentuk komunitas yang sudah terbiasa melakukan kegiatan kejawaan perlu dijadikan “incubator” untuk melestarikan bahasa dan sastra Jawa. Sebagai tindak lanjut, yang perlu dilakukan adalah (a) dibuat identifikasi tempat-tempat sebagai model pelestarian bahasa Jawa; (b) perlu bekerja sama dengan dinas terkait untuk memberi bimbingan dan pelatihan kepada komunitas agar memiliki pola baku pelestarian dan pengembangan bahasa dan sastra Jawa; (c) perlu dilaksanakan Uji Kemahiran Berbahasa Jawa (UKBJ) bagi calon-calon pamong desa dan atau kelurahan.

*Kelima*, perlu diselenggarakan pelatihan bahasa Jawa untuk penutur asing; bahasa Jawa perlu dipopulerkan melalui media sosial; dan selain bahasa Indonesia, bahasa Jawa perlu pula digunakan di ruang-ruang publik.

/3/

Menilik berbagai regulasi dan keputusan serta rekomendasi di atas tampak jelas bahwa upaya pemerintah dalam penguatan muatan lokal bahasa daerah (Jawa) sebenarnya sudah sangat cukup. Hanya persoalannya, secara dominan hal itu masih berhenti pada tingkat wacana dan belum sampai pada tataran praksis. Memang tidak salah kalau hingga hari ini program-program penguatan dan pelestarian bahasa Jawa di luar jenjang pendidikan formal masih dilakukan, misalnya melalui berbagai lembaga penerbitan (buku), media massa (cetak, elektronik, daring) atau kegiatan-kegiatan seni budaya lainnya. Akan tetapi, perhatian, porsi, dan dukungan terhadapnya masih sangat kecil sehingga upaya membangun(kan) masyarakat untuk bersikap positif terhadap bahasa Jawa pun masih tetap terasa sulit.

Lalu apa yang harus kita lakukan? Ini adalah pertanyaan yang tidak sekadar memerlukan jawaban, tetapi harus dibuktikan oleh seluruh komponen masyarakat Jawa --baik pemerintah maupun swasta-- dalam tindakan nyata di tengah riuh rendah generasi milenial pada Era Revolusi Industri 4.0. Kalau dalam kancah politik praktis banyak orang bersedia menjadi relawan, siapakah dari kita yang bersedia menjadi relawan dalam kancah bahasa (sastra, budaya) Jawa? \*\*\*

Semarang, 15 Maret 2019.